



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)** diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Siti Syafiah sebagai Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Arosbaya Branch Office Bangkalan yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1129/BO-IX/MCR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 26 Juli 2024, Nomor: 165/SK/2024/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

- 1. ERLIN INDRIANI**, lahir di Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 1986 yang beralamat di Dusun Lenak Jaya Utara RT 02 RW 01 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SYAIFUL BAHRI**, lahir di Bangkalan pada tanggal 11 Juli 1977 yang beralamat di Dusun Lenak Jaya Utara RT 02 RW 01 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada

*Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107132218/8177/10/23 Tanggal 19 Oktober 2020 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp9.515.972,00 (sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 dengan luas 334 M<sup>2</sup> atas nama Hj Erlin Indriani yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 dengan luas 334 M<sup>2</sup> atas nama Hj Erlin Indriani tersebut yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107132218/8177/10/23 Tanggal 19 Oktober 2020 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 19 Juni 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 377.080.594,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 14.513.332,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 391.593.926,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: 107132218/8177/10/23 Tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp. 391.593.926,- (Tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 19 Juni 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 377.080.594,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 14.513.332,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 391.593.926,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 377.080.594,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 14.513.332,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 391.593.926,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 503 dengan luas 334 M2 atas nama Hj Erlin Indriani tersebut yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir*

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 503 dengan luas 334 M2 atas nama Hj Erlin Indriani tersebut yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadirnya kuasa hukumnya, sedangkan untuk Para Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tidak ada perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan sederhana tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan yang disertai jaminan SHM No. 503. Selanjutnya, Para Tergugat menyatakan tidak membayar angsuran lagi karena usaha Para Tergugat tidak berkembang (macet) akan tetapi Para Tergugat akan berusaha membayar tunggakan tersebut dan mohon waktu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107132218/8177/10/23, tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3626051304061644, tanggal 20-02-2013, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.503 yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Bulan Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Bulan Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke-II, tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke-III, tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Payoff Report, tanggal 21 Juni 2024, an. Erlin Indriani, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 (kecuali P-3, P-4, dan P-5) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Firda Aristy, S.Pd, dibawah sumpah menurut agamannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan Tergugat yang telah mengambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank BRI Unit Arosbaya kemudian menunggak pembayaran/cicilan dan saksi yang melakukan penagihan;

- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah karyawan BRI unit Arosbaya yang bertugas melakukan penagihan;
- Bahwa, pinjaman Para Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 503;
- Bahwa, lama jangka waktu pinjaman tersebut selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.515.972,00 (sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa, awalnya Para Tergugat melakukan pembayaran cicilan pinjaman secara tertib setiap bulan, tetapi sejak bulan maret 2024 Para Tergugat tidak lagi membayar angsurannya;
- Bahwa, Penggugat sudah melakukan upaya agar Para Tergugat membayar angsurannya seperti mendatangi rumah Para Tergugat serta memberikan surat tegoran tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran dengan alasan usaha Para Tergugat tidak berkembang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-9, P-10, dan P-11 tersebut karena Saksi sendiri yang mengisi/membuat

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktian sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

*Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana diperoleh beberapa prinsip pengajuan gugatan sederhana, yaitu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3) dan tempat tinggal/kedudukan Para Pihak yang berada satu wilayah hukum (*vide* Pasal 4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana *a quo* secara keseluruhan, Hakim menyimpulkan bahwa gugatan sederhana *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan tuntutan kerugian materiil sejumlah Rp391.593.926,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Satrio Adrianto, sebagai Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan, yang dalam pengajuan gugatan sederhana *a quo* memilih tempat tinggal (domisili) di Jalan Letnan Singosastro Nomor 1 Bangkalan. Sedangkan, untuk Para Tergugat diketahui bertempat tinggal di Dusun Lenak Jaya Utara RT 02 RW 01 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pihak dalam perkara *a quo* berada dalam satu wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal (domisili) Para Pihak dalam satu wilayah hukum yang sama dan pokok gugatan mengenai wanprestasi dengan nilai gugatan materiilnya dibawah Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), Hakim berpendapat gugatan *a quo* memenuhi kriteria gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, Penggugat dalam perkara *a quo* wajib untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga memuat kaidah hukum bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Sedangkan untuk gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal, maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp9.515.972,00 (sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa, sisa tunggakan angsuran Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 28 Februari 2024 (sesuai *Pay Off*) adalah total kewajiban sejumlah Rp391.593.926,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp377.080.594,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp14.513.332,00 (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 memuat kaidah hukum sehubungan dengan pembuktian perbuatan wanprestasi yang pada pokoknya mengatur bahwa “*agar dapat menilai ada atau*

*Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*



*tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”,* oleh karena itu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Para Pihak yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, selanjutnya baru mengenai apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat cara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Syarat selanjutnya mengenai kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga mengenai obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal, dapat dihitung, atau ditetapkan. Terakhir mengenai syarat suatu sebab yang tidak dilarang mengandung makna bahwa para pihak tidak bebas sebebasnya untuk membuat kesepakatan karena harus memperhatikan apakah kausa tersebut suatu yang dilarang oleh undang-undang dan/atau suatu yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107132218/8177/10/23, tanggal 19 Oktober 2023, Hakim menilai perjanjian tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai pemberian pinjaman/kredit yang telah ditentukan prestasi, kewajiban, dan haknya, serta bukan suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan/atau yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan demikian, Hakim menyimpulkan Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa dari Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor tersebut Hakim mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki prestasi untuk melunasi pinjaman/kredit sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan cara melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp9.515.972,00 (sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan ini peminjam dapat dikatakan lalai apabila setelah ditegur dengan surat perintah membayar (somasi), namun tidak pula melunasi atau melaksanakan kewajiban prestasinya;



Menimbang, berdasarkan bukti surat P-9, P-10, dan P-11 berupa Surat Peringatan I tanggal 02 Mei 2024, Surat Peringatan II tanggal 02 Mei 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 07 Juni 2024 diketahui bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi prestasinya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi dengan bukti surat P-12 dan P-14 yang menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran/cicilan pinjaman setelah tanggal 27 Maret 2024. Terhadap hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran pokok dan bunga sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107132218/8177/10/23, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti lalai memenuhi prestasinya sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan petitum nomor 2 (dua) dengan amar **menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) memuat 2 (dua) substansi yang berbeda, yaitu pertama tentang petitum menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang dan kedua tentang perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka mengenai hal tersebut akan Hakim pertimbangan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), telah ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan hak menikmati pengembalian pokok dan bunga yang seharusnya diperoleh, maka untuk itu beralasan dan patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar sisa pinjaman kredit yang terdiri dari pokok dan bunga dengan total sejumlah Rp391.593.926,00 (tiga ratus Sembilan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*



puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum perintah melakukan lelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No 503 dengan luas 334 M<sup>2</sup> atas nama Hj Erlin Indriani yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Hakim berpendapat petitum tersebut berkaitan dengan lelang eksekusi yang menurut ketentuan Pasal 200 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap angunan tanah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menentukan Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, Pasal 14 ayat 1 juga telah mengatur bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, yang ditandai secara yuridis dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Lebih lanjut Hakim juga berpendapat bahwa pengajuan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan hak Penggugat sebagai kreditur dan pengajuan lelang tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Penggugat sebagai kreditur berhak melakukan lelang agunan apabila angunan tersebut telah diletakan Hak Tanggungan, sedangkan untuk lelang eksekusi juga telah diketahui merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian tuntutan agar agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 503 dengan luas 334 M<sup>2</sup> atas nama Hj Erlin Indriani yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sudah masuk dalam ranah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) mengenai tuntutan untuk melelang harta Tergugat III merupakan tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada**

*Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat sejumlah Rp391.593.926,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sita jaminan, Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Selanjutnya, mengenai kaidah hukum sita jaminan, Pasal 227 ayat (1) Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) telah jelas mengatur bahwa "jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya";

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim menilai tidak ada suatu alasan/urgensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 503 dengan luas 334 M<sup>2</sup> atas nama Hj Erlin Indriani yang terletak di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, bahkan hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dalam penguasaan Penggugat sendiri, maka selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah agunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum nomor 4 (empat) mengenai sah dan berharganya sita jaminan patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 (lima), Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang menang karena pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk**

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh sebagian besar pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pada nomor 1 (satu) tersebut dikabulkan dengan amar **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian** dan menambah amar **menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp391.593.926,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Wienda Kresnanyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bkl. tanggal 26 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HOSNOL BAKRI, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.**

Biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp.	
30.000,00			
2.....	ATK	Rp.	50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp.	
86.000,00			
4.....	Meterai	Rp.	10.000,00
5.....	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....		Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)